

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2002 NOMOR : 17 SERI B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERDA KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**



**Dikeluarkan oleh :**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
WAY KANAN  
2002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2002 NOMOR : 17 SERI B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR: 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan bukan lagi wewenang Kabupaten/ Kota akan tetapi merupakan Pajak yang dikelola oleh Propinsi
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mencabut pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 22) dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro/ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839),
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN**

Nomor: **05 Tahun 2002**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NO 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH  
TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**Pasal 1**

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 22 Seri B beserta Peraturan Pelaksanaannya.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal 5 Nopember 2002

**BUPATI WAY KANAN**

**Dto.**

**Drs. TAMANURI, MM**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal 2 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**Dto.**

**H.M. ABADI, SH. MA., MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 460 011 678

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI B**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KABAG HUKUM DAN ORGANISASI**



**NASARUDDIN, SH., MH.**

Pembina  
NIP 710016707

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten way Kanan Nomor 18 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketidaksesuaian dimaksud adalah menyangkut kewenangan penarikan Pajak yang semula merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota dialihkan menjadi Kewenangan Propinsi.

Oleh karena hal sedemikian maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan harus dicabut

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2002 NOMOR 49**